



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Sindoro Nomor 9 Kajen, Kode Pos 51161, Telp/Fax : (0285) 381992
email : dpmptsp@pekalongankab.go.id

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
NOMOR : 421.1/203/DPMPTSP/IPSPNF/IX/2023

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Penandatanganan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan;
7. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan Nomor : 421.1/2867/2023 tanggal 28 Agustus 2023 tentang Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal TPA MUSLIMAT NU ALAMUL HUDA;
8. Surat Permohonan Nomor 023/TPAMNU.AH/III/2023 tanggal 29 Agustus 2023 tentang Permohonan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal/Non Formal.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pekalongan memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal kepada :

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| 1. Nama Satuan Pendidikan | : TPA MUSLIMAT NU ALAMUL HUDA |
| 2. Alamat Satuan Pendidikan | : Jl. Raya Bojong-Wates Rt./Rw. 05/02 |
| 3. Desa / Kelurahan | : Babalankidul |
| 4. Kecamatan | : Bojong |
| 5. Kabupaten | : Pekalongan |

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal ini harus ditempatkan pada tempat yang jelas dan mudah dilihat oleh siapapun yang memasuki tempat pendidikan;
2. Harus memasang papan dan mencantumkan nomor izin;
3. Bila ada perubahan penanggungjawab harap melaporkan kepada Bupati Pekalongan c.q Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pekalongan;
4. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam izin, akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Kajen
Pada tanggal : 13 September 2023



Ditandatangani secara elektronik oleh

EDY HERJANTO, S.Sos, M.A.P.
Pembina Utama Muda
NIP. 197012311991011004

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PEKALONGAN**

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pekalongan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE-BSSN



**YAYASAN PENDIDIKAN MUSLIMAT NU
BINA BAKTI WANITA**



**Piagam Pendirian
PAUD NON FORMAL MUSLIMAT NU**

No : A.20130603.20150601.007

Bismillahirrohmanirrohim

Yayasan Pendidikan Muslimat NU Bina Bakti Wanita Kabupaten Pekalongan
yang merupakan Perwakilan dari Yayasan Pendidikan Muslimat NU Pusat

Akte Notaris :

Yudo Paripurno SH, No. 31 Tanggal 7 Juli 1986.

Tatyana Indrati Hasjim SH, No. 01 tanggal 1 Februari 2010.

Akte perbaikan No. 06 Tanggal 11 Juli 2011.

SK Kementerian Hukum dan HAM No : AHU - 5181.1H104 Tahun 2011.

Dengan ini menyatakan bahwa :

TEMPAT PENITIPAN ANAK 'ALAMUL HUDA

Didirikan Pada : 03 Juni 2013

Berkedudukan di Desa Babalan Kidul Kecamatan Bojong

adalah di bawah naungan Yayasan Pendidikan Muslimat NU BINA BAKTI WANITA

Telah terdaftar pada YPM NU Perwakilan Kabupaten Pekalongan

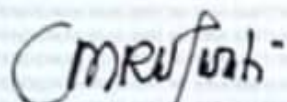
No. A.20130603.20150601.007

Piagam ini diberikan sebagai pengukuhan Pendirian PAUD Non Formal tersebut diatas.

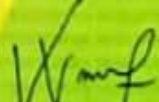
Pekalongan, 1 Juni 2015.

**YAYASAN PENDIDIKAN MUSLIMAT NU
PERWAKILAN KABUPATEN PEKALONGAN**

Ketua

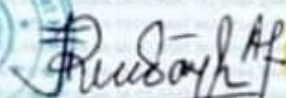

Hj. Sumarwati, S.Pd, M.Si

Sekretaris


Masnunah, S.Ag, M.Pd.I

Mengetahui,
Pimpinan Cabang Muslimat NU Kabupaten Pekalongan
Ketua




Hj. Farida Afif, BA